

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN DATA PASPOR
(Studi Kasus Putusan Nomor.327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

ALIF HARITS RAHMAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA PASPOR (Studi Putusan Nomor : 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)

Oleh

ALIF HARITS RAHMAN

Salah satu tindak pidana pemalsuan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan data paspor. Pemalsuan data paspor ternyata masih banyak dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat. Salah satu contoh kasus tindak pidana pemalsuan data paspor adalah kasus pada Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk dalam kasus tersebut Zahid Alam dijatuhkan putusan pidana penjara. Menilai dari kasus pemalsuan data paspor tersebut, kemudian melakukan penelitian mengenai bagaimanakah dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap kasus tindak pidana pemalsuan data paspor berdasarkan Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk dan apakah putusan pidana penjara tersebut telah mencerminkan asas cita hukum.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier dan pencatatan terhadap buku-buku peraturan perundang-undangan serta literatur lainnya dilakukan untuk mengumpulkan data, dan analisis bahan hukum dengan menggunakan argumentasi hukum melalui wawancara secara langsung kepada narasumber yaitu Hakim Pengadilan Tanjung Karang, Staf Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung dan Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pemalsuan data paspor Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk terdakwa Zahid Alam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan data paspor sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntun Umum. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemalsuan ini telah mempertimbangkan aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis. Selain menggunakan pertimbangan tersebut Hakim juga memutus berdasarkan asas cita hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut dinilai sudah tepat dan sudah sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku. Selain mempertimbangkan sesuai dengan Pasal yang berlaku, Majelis Hakim juga dalam memutus melihat sikap dan perilaku terdakwa.

Alif Harits Rahman

Saran dalam penelitian ini yaitu Diharapkan hakim bersikap adil dalam menangani suatu kasus tindak pidana pemalsuan. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga cita hukum dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim. Di harapkan kepada pemerintah untuk lebih memperketat sistem untuk syarat-syarat dalam pembuatan paspor, dan juga menindak oknum aparat pemerintah dalam keterlibatan tindak pidana pemalsuan paspor ini.

Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Pemalsuan, Imigrasi, Paspor

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN DATA PASPOR
(Studi Kasus Putusan Nomor.327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**

Oleh

Alif Harits Rahman

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN
DATA PASPOR (Studi Kasus Putusan
Nomor.327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Alif Harits Rahman**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011154**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum




Sekretaris/Anggota : Maya Shafira, S.H., M.H.



Penguji

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 3 Januari 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Harits Rahman
Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011154
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Data Paspor (Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)”** adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 318/H26/2010.

Bandar Lampung, 3 Januari 2023

Penulis,



Alif Harits Rahman
NPM. 1712011154

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Alif Harits Rahman, dilahirkan pada tanggal 12 Februari 2000 di Kalianda. sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putra dari Bapak Ibrahim Rahman dan Ibu Nurma Heria. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Pertiwi Kalianda pada tahun 2003 dan diselesaikan pada tahun 2005. Kemudian

penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Dasar di SD N Bumi Agung Kalianda Lampung Selatan dan diselesaikan pada tahun 2011. Sekolah Menengah Pertama di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2014. Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2017.

Pada tahun 2017, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN dan berhasil menyelesaikan S1 pada tahun 2022. Pada saat berkuliah, penulis mengikuti kegiatan di bidang akademik seperti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2020 selama 40 hari di Desa Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Orang yang membantu para janda dan orang miskin seperti halnya orang yang sedang berjihad di jalan Allah”

(HR. BUKHARI)

“Sukses adalah guru yang buruk. Sukses menggoda orang yang tekun ke dalam pemikiran bahwa mereka tidak dapat gagal”

(Bill Gates)

“Kelemahan terbesar kita adalah menyerah. Cara paling tepat untuk sukses adalah selalu mencoba satu kali lagi”

(Thomas Alva Edison)

“Tak Perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau inginkan”

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat-Nya.

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang serta baktiku kepada:

Kedua orang tuaku tercinta.

Bapak Ibrahim Rahman dan Ibu Nurma Heria

Yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus, merawat dan mendidik dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, mengajarkanku tentang kebaikan, serta tak henti-hentinya mendoakan, mendukung, berjuang dan berkorban untuk anakmu.

Kakak perempuan dan adik laki-laki ku.

Segenap keluarga besarku yang selalu mendukung dan mendoakan keberhasilanku.

Seluruh sahabat terbaikku yang selalu ada selama perjuangan mendapatkan gelar ini.

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segenap kekuatan dan kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Data Paspur (Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**”, alhamdulillah berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam rangka mengakhiri studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih telah membimbing, memotivasi dan memberi masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing, memberi saran, masukan, serta bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., Selaku Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam seminar I dan II guna kesempurnaan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dwi Pujo, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, bantuan, semangat, dan waktu selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi.
10. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ibrahim Rahman dan Ibu Nurma Heria yang tidak pernah berhenti mendoakan ku hingga saat ini, membiayai, mendukung dalam segala hal dan dengan sabar menantikan kelulusanku.

11. Kakak Perempuan dan Adik laki-laki ku, terimakasih telah memberikan doa dan semangat selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
12. Teman-teman pecinta burung dara BKP Aldo, Gen, Angga, Dapa, Cipo, Arip2 yang telah memberikan dukungan kepada saya ketika saya berada di titik malas mengerjakan skripsi ini.
13. Teman-teman SMA ku Akbar, Alif, Agung, Farhan, Ferdian, Tihang, Fauzan, Khatami dan Adiyt. Terima kasih atas kerja sama, dukungan, dan kebersamaan untuk meluangkan waktu menemani hingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai akhir.
14. Teman-teman SMSTR10 Pehong, Iqbal, Jawak, Trrp yang selama ini sudah menemani saya mengerjakan dan menjadi tempat bertanya untuk mengerjakan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 3 Januari 2023
Penulis,

Alif Harits Rahman

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan	18
B. Asas Cita Hukum	24
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pemalsuan	30
D. Dokumen Perjalanan	33
E. Tindak Pidana Keimigrasian	34
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Jenis dan Sumber Data	40
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Data Paspur (Studi Putusan Nomor:327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk 44
- B. Asas Cita Hukum dalam Putusan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Data Paspur pada Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk 69

V. PENUTUP

- A. Simpulan 77
- B. Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah keimigrasian merupakan salah satu masalah global yang dapat membawa dampak negatif, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Bagi pelakunya, perjalanan antar negara ilegal merupakan jalan keluar dari masalah yang dialaminya. Masalah keimigrasian yang terkait dengan kejahatan dan pelanggaran, serta memiliki akibat hukum dengan diberikannya sanksi hukum, lebih dikenal dengan tindak pidana keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang ditandai dengan kedatangan atau kehadiran orang asing di wilayah negara RI maupun keluarnya warga negara Indonesia ke wilayah negara lain dan tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindak lanjuti oleh pejabat imigrasi.¹

Peraturan Perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang mengikat secara umum (abstrak umum). Ciri Abstrak Umum yakni tidak mengatur atau ditujukan pada objek, peristiwa/gejala konkret tertentu. Aturan tingkah laku tersebut dapat berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan. Namun ada juga peraturan perundang-undangan

¹ Andi Indah Permata Sari, Skripsi Hukum: *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian di Kota Makasar”*,(Makasar: Universitas Hasanudin Makasar,2014), hlm.16

yang merupakan ketetapan/penetapan (*beschikking*) karena berisikan aturan tingkah laku yang mengikat secara individual konkret. Ciri individual konkret yaitu mengatur objek, peristiwa atau gejala konkret tertentu seperti Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Menteri, Gubernur, Undang-Undang pembentukan suatu provinsi dan lain sebagainya.²

Hukum keimigrasian seperti tercantum dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”³ Menghadapi kenyataan ini, masing masing negara menyikapi dengan hati-hati dan bijaksana supaya tidak berdampak negatif kepada sektor bisnis/perkonomian suatu negara atau hubungan yang disharmoni antar negara sehingga seoptimal mungkin disesuaikan dengan kondisi sosial politik masing-masing negara.⁴

Bagi setiap warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar negeri dan akan kembali masuk ke Indonesia, Undang-Undang Keimigrasian mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi salah satunya yaitu dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor. Paspor Republik Indonesia atau yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik

² Maroni. “*Pengantar Hukum Pidana Administrasi*”, Lampung: Aura, (2015), hlm 2

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Keimigrasian*, UU No.6 Tahun 2011

⁴ Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung: Aulia Mulia, 2013) , hlm 14.

Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.⁵

Paspor Republik Indonesia diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perwakilan RI di luar negeri. Dokumen perjalanan atau Paspor Republik Indonesia hanya diberikan kepada warga negara Indonesia. Paspor ini berisi 24 atau 48 halaman dan berlaku selama 5 tahun. Namun paspor yang diterbitkan oleh perwakilan RI di luar negeri lazimnya menerbitkan paspor dengan jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun setelahnya.

Di dalam suatu paspor biasanya memuat tentang identitas pemegang paspor, antara lain ialah nama, tempat dan tanggal lahir, kebangsaan, agama, tanda-tanda badan, tanda tangan serta foto yang bersangkutan. Jadi dapat dikatakan bahwa fungsi paspor sama halnya dengan kartu penduduk, hanya bedanya kalau kartu penduduk berlaku untuk daerah yang terbatas, secara lokal atau nasional saja, sedangkan paspor dapat secara internasional. Dengan kata lain, paspor seolah-olah merupakan kartu penduduk yang berlaku secara internasional. Namun kenyataan pada saat ini paspor merupakan suatu dokumen yang sering dipalsukan oleh oknum-oknum yang mempunyai kepentingan dan pihak-pihak yang mencari keuntungan yang memanfaatkan para pemohon paspor demi meraih keuntungan pribadi dengan cara memalsukan paspor atau dokumen perjalanan Republik Indonesia tersebut. Pembuatan memalsukan paspor Republik Indonesia ini jelas berakibat dengan tindak pidana lain, sehingga diharapkan mampu menghadapi tantangan global yang

⁵ *Ibid.*, hlm 22

memiliki dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian. Pengaturan mengenai tindak pidana imigrasi diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut Undang-Undang Keimigrasian).

Untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak itu pada peristiwa yang konkret dan khusus, ketentuan undang-undang itu diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan diarahkan atau disesuaikan dengan peristiwanya untuk kemudian baru diterapkan pada peristiwa konkretnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk diterapkan.⁶ Dapat dikatakan bahwa setiap ketentuan undang-undang perlu dijelaskan, perlu ditafsirkan lebih dahulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Apabila terdapat ketidakjelasan (*obscurity*) atau kekaburan (*vagueness*) dalam suatu undang-undang, maka penjelasan dimaksudkan untuk memperjelas sehingga ketentuan dimaksud konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan yang bersangkutan.⁷

Penerapan hukum pidana merupakan Penerapan aturan hukum pidana atas perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan tersebut. Dalam perkara pidana ditetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian ditetapkan hukuman yang cocok bagi fakta-fakta itu sehingga

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka 2010), hlm 218.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), hlm 134.

dengan jalan penafsiran maka dapat terlihat apakah akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa dapat kena sanksi pidana.⁸

Menurut Jajim Hamdani dan Charles Cristian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, “mengatur berbagai kemungkinan kejahatan yang dilakukan baik oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing serta menjangkau korporasi selaku sponsor keberadaan dan kegiatan orang asing. Tidak ada lagi orang asing dengan luas melakukan tindak pidana dibidang keimigrasian serta korporasi yang memberi jaminan secara fiktif kepada orang asing dan juga kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang berharap dapat memiliki paspor dengan data fiktif atau memiliki paspor lebih dari satu. Hal ini dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.⁹ Kemudian disebutkan juga pada Pasal 263 Ayat (1) KUHP menentukan Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya 6 tahun.

⁸ Nanda Agung Dewantara *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan yang Berkembang dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty 1998), hlm.43

⁹ Jazim Hamidy dan Charles Cristian, *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2015, hlm.90

Di dalam Pasal 63 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Seperti disebutkan dalam Pasal 103 KUHP “Bahwa bab I – Bab VIII KUHP akan berlaku juga tindakan peraturan – peraturan hukum pidana lainnya, kecuali ketentuan lain menyatakan lain”. Pasal 103 KUHP dianggap sebagai penghubung antara KUHP dan UU diluar KUHP. Pasal tersebut menyatakan UU pidana khusus dapat mengabaikan ketentuan umum dalam KUHP. Pengabaian itu terjadi karena adanya irisan dari ruang lingkup yang sama antara KUHP dan ketentuan khusus yang berada diluar KUHP. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam kasus ini menjerat pelaku pemalsuan data papsor dengan Pasal 126 huruf c UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian atau *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Pertanggungjawaban pidana Menurut Roeslan Saleh “diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya itu.¹⁰ Pejabat Imigrasi yang ditunjuk wajib menolak permohonan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya apabila dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa persyaratan yang diajukan itu belum lengkap, maka Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan dokumen persyaratan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lama 1 (satu) hari

¹⁰ Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana ,(Jakarta:Raja Grafindo 2015), hlm.27.

terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Pengembalian dokumen persyaratan permohonan tersebut disertai dengan catatan atau penjelasan mengenai persyaratan yang belum dipenuhi. Keimigrasian memiliki peranan yang sangat besar untuk meminimalisasi dampak negatif dari keluar masuknya warga negara asing, sebab keimigrasian memiliki wewenang dalam politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*) Lembaga imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia.¹¹

Penulis dalam hal ini mengambil salah satu contoh kasus yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, yang mana Terdakwa Zahid Alam bin Mohd Husson alias Agung S pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, Jalan Hj. Haniah Nomor 03 Cut Mutia Kota Bandar Lampung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 126 huruf c UU RI No. 06 Tahun

¹¹ M.Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Negara*, UI Press, selanjutnya disebut M.Iman Santoso I, (Jakarta: Sinar Grafika 2004), hlm.4.

2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa ” memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ” kemudian pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai pemalsuan data paspor yang diatur dalam Pasal 126 huruf c UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan menuangkannya dalam Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Data Paspor” (Studi Kasus Putusan Nomor.327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan data paspor dalam putusan No.327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk?
- b. Apakah penjatuhan pidana tersebut sesuai dengan tujuan Asas Cita Hukum dalam putusan No.327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana dan dibatasi pada kajian dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan data paspor dalam putusan Nomor.327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk. Ruang lingkup tempat penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pemalsuan data paspor dalam putusan Nomor.327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk.
- b. Untuk mengetahui putusan terhadap kasus tindak pidana pemalsuan data paspor tersebut telah sesuai dengan asas cita hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini baik dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu meningkatkan pengetahuan, serta dapat memberikan masukan-masukan disamping Undang-Undang terkait, serta sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman ilmu hukum yang diteliti khususnya dalam unsur-unsur tindak pidana pemalsuan data paspor dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif sebagai sumbangan teoritis dan rujukan bagi aparat penegak hukum meliputi Polisi, Jaksa, khususnya Hakim. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung serta masyarakat pada umumnya mengenai tindak pidana pemalsuan data paspor yang terjadi di masyarakat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, hal ini karena kerangka teoritis adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. Arikunto mengatakan, Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian. Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya. Dengan demikian, kerangka teoritis disusun agar penelitian diyakini kebenarannya. Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari hasil penelitian yang dasarnya berfungsi untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹²

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakikat tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili,

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 125

memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu cara untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur dari tercapainya suatu kepastian hukum.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga putusan hakim mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).¹³

¹³ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, (Jakarta: Pusdiklat MA RI,2006), hlm.2.

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan. Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

Aspek filosofis, sosiologis, dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.¹⁴

b. Teori Asas Cita Hukum

Asas Cita Hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.¹⁵

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm. 126.

¹⁵ Fence M. Wantu, *op.cit*, hlm. 388

Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas juga dapat berarti hukum dasar. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Sudikno Mertokusumo menyatakan eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa hukum, kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang, tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajiban.¹⁶

Seorang hakim dalam mengambil sebuah keputusan harus memperhatikan asas cita hukum kepada terdakwa maupun pihak yang berperkara. Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana yang mencerminkan asas cita hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Hakim tidak boleh terbelenggu oleh normatif-prosedural atau peraturan perundang-undangan saja, sehingga putusan hakim tidak terkesan kaku. Menurut Gustav Radbruch keberadaan hukum dimaksudkan adanya keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum. Hukum yang dibuat harus mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum serta hukum mampu sebagai sarana

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 3.

pengintegrasian kepentingan sosial. Pembentukan hukum harus mampu menjamin kepentingan rakyat dan penegakan hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental, sedangkan harapan hukum yang adil hanya dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivisasi hukum, atas pemahaman tersebut maka kepastian dan keadilan merupakan hakikat hukum dalam arti bahwa terselenggaranya hukum secara baik maka hukum positif harus merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dasar tuntutan hak asasi manusia untuk dipenuhi.¹⁷

Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menegakkan asas cita hukum dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan sekedar pelaksana undang-undang. Hakim dituntut untuk memiliki keberanian dalam mengambil suatu keputusan yang berbeda dari ketentuan normatif undang-undang.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk memepermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

¹⁷ Endang Sutrisno, " *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi* ", Yogyakarta: Genta press 2007 hlm. 40.

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁸
- b. Dasar Pertimbangan Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.¹⁹
- c. Pidana adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.²⁰
- d. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²¹
- e. Putusan Pidana dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.²²
- f. Tindak Pidana Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang

¹⁸ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 54.

¹⁹ Ahmad Rifai, *Op.cit*, hlm.112

²⁰ Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita: Jakarta. hlm.1

²¹ Indonesia, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, Pasal 55

²² Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, hlm. 182

sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²³

- g. Paspor Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Paspor atau Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang memuat identitas diri pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar Negara.²⁴

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Adapun secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, permasalahan penelitian dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tinjauan pustaka yang mengemukakan pengantar dalam pemahaman mengenai definisi perkawinan poliandri, teori penjatuhan putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim, tindak pidana asal usul perkawinan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan teori tujuan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat

²³ Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hlm. 89

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Keimigrasian*, UU No.9 Tahun 1992

tentang pendekatan masalah. Sumber dan jenis data, penentuan narasumber, pengumpulan dari pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan data paspor dalam Putusan Nomor. 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk dan apakah putusan tersebut mencerminkan asas cita hukum.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²⁵

Putusan hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Hakim dalam memutus suatu perkara pidana, terdapat teori-teori yang dapat dipergunakan hakim dalam memutus perkara pidana. Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau

²⁵ Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hlm.140.

berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana

dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya. Teori kebijakan mempunyai beberapa tujuan yaitu, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan; sebagai upaya perlindungan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana; dan untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana, dan yang keempat sebagai pencegahan umum dan khusus.²⁶

²⁶ Ahmad Rifai, *Op.cit*, hlm.105.

Selain menggunakan teori-teori di atas, hakim dalam memutus perkara pidana harus berdasarkan alat-alat bukti yang berhubungan dengan perkara. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.²⁷ Oleh sebab itu dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, hakim harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.²⁸ Yang dimaksud dengan alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan Saksi.
- b. Keterangan Ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.²⁹

2. Hal-Hal yang Harus Dimuat dalam Pertimbangan Hakim

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.³⁰

²⁷ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ps. 185 Ayat (2).

²⁸ *Ibid*, Ps. 183

²⁹ *Ibid*, Ps. 184.

³⁰ Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Banda Aceh. Jurnal Ilmu Hukum. No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH. hlm. 344

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP dalam Pasal 197 huruf d menentukan “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f menentukan “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”³¹.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang- undangan.³²

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

- a. Sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
- b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangaihakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.

³¹ *Ibid*, hlm. 345

³² Sutyoso Bambang. 2006. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta. UII Pres. hlm. 5.

- c. Sikap *arrogance power*, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).
- d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.³³

Faktor objektif meliputi :

- a. Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
- b. Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.³⁴

4. Pertimbangan Hukum Seorang Hakim

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki darar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam mnjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang

³³ Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana. hlm. 93

³⁴ LH Permana. 2016. *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*. Lampung. Jurnal. Fakultas Hukum. Universitas Lampung. hlm. 9.

sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.

B. Asas Cita Hukum

1. Asas Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁵

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:³⁶

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*)

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, , hlm. 158

³⁶Dwika, diakses pada 17 Desember 2021. “Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum”, [http://hukum.kompasiana.com.\(02/04/2011\)](http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011))

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satusatunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.³⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³⁸

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan

³⁷ Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

³⁸ Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.³⁹

2. Asas Keadilan

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.⁴⁰

Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni, keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif.

- a. Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numeric berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.
- b. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).
- c. Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang

³⁹ Achmad Ali, 2002. *Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, penerbit toko gunung agung, Jakarta, hlm 82-83

⁴⁰ Satjipto Rahardjo 1996. *Ilmu Hukum*, Bandung. Citra Aditya Bakti, hlm. 19

menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.⁴¹

Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, "keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama."⁴² Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan.

Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang

⁴¹ Aristoteles, diakses 21 Desember 2021. (384 SM - 322 SM) Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan.>, jam 21.00 WIB. hlm. 1.

⁴² L.J. Van Apeldoorn, 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 11.

menyamaratakan, keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniuria*, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.⁴³

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).⁴⁴

Lebih lanjut untuk mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”⁴⁵

⁴³ *Ibid.*, hlm. 11-13.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 77-78

⁴⁵ Fence M. Wantu, 2012 “*Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, hlm. 484

Oleh karena itu penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.

3. Asas Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri.

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Kejahatan

pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁴⁶ Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya. Perbuatan pemalsuan tanda tangan, menurut R. Soesilo masuk ke dalam pengertian pemalsuan surat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 263 Ayat (1) KUHP menentukan sebagai berikut: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu

⁴⁶ Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, 2002, hlm. 2-3

pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

2. Macam-macam Bentuk Kejahatan Pemalsuan

Dalam ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat.

a. Sumpah Palsu

Keterangan di bawah sumpah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan dimuka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing. Sedangkan keterangan dengan tulisan berarti bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu mulai memanku jabatannya seperti seorang pegawai polisi membuat proses-verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana.

b. Pemalsuan Uang

Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas negara dan kertas bank. Di dalam Pasal 244 yang mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barangsiapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan

tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat tindak pidana ini. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa orang saja.

c. Pemalsuan Materai

Materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh UU menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat- 29 surat baru dapat dipergunakan sebagai alat pembuktiaan apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh UU.

d. Pemalsuan Tulisan

Pemalsuan tulisan termasuk surat, akta, dokumen/peniruan tanda tangan orang lain, dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah tulisan yang asli.⁴⁷ Menurut hukum romawi, yang dipandang sebagai *deeigenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga disebut *quasti falsum* atau pemalsuan yang sifatnya *semu*.⁴⁸ Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan

⁴⁷ Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 112-113

⁴⁸ P.A.F. Lamintang, *Delik – delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, 2001, hlm. 2.

pidana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur subjektif: dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut;
- b) Unsur-unsur objektif:
 - 1. Barang siapa;
 - 2. Membuat secara palsu atau memalsukan;
 - 3. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;
 - 4. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
 - 5. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

D. Dokumen Perjalanan

1. Pengertian Dokumen

Dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan bangsa bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya. Sedangkan dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu berupa paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor dan surat perjalanan laksana paspor.⁴⁹

2. Jenis Jenis Dokumen

Dokumen berdasarkan kepentingannya

- 1) Dokumen pribadi adalah dokumen yang menyangkut kepentingan perorangan.
- 2) Dokumen niaga adalah dokumen yang berkaitan dengan perniagaan atau transaksi jual beli.
- 3) Dokumen pemerintah adalah dokumen yang berisi tentang informasi ketatanegaraan suatu pemerintahan..

⁴⁹ PerMenKumHAM RI No. 8/2014, *tentang Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk WNI*

- 4) Dokumen sejarah yaitu surat-surat penting yang digunakan sebagai bukti peristiwa di masa lampau

Dokumen berdasarkan bentuk fisiknya

- 1) Dokumen literal (di bidang perpustakaan) adalah dokumen yang ada karena dicetak, ditulis, digambar atau direkam.
- 2) Dokumen korporil (di bidang permuseuman). Dokumen yang berupa benda bersejarah.
- 3) Dokumen privat (di bidang kearsipan) adalah dokumen yang berupa surat/arsip

Dokumen berdasarkan fungsinya

1. Dokumen dinamis.

Dokumen yang dipakai secara langsung dalam proses penyelesaian pekerjaan kantor. Ada tiga macam dokumen dinamis :

- a) Dokumen dinamis aktif adalah dokumen yang dipakai secara terus menerus dalam proses penyelenggaraan pekerjaan kantor
- b) Dokumen semiaktif adalah dokumen yang penggunaannya sudah menurun
- c) Dokumen inaktif adalah dokumen yang sudah sangat jarang digunakan

E. Tindak Pidana Keimigrasian

1. Pengertian Imigrasi

Imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.⁵⁰ Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi dan

⁵⁰ Herlin Wijayanti, 2011. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang, Bayumedia Publishing. hlm. 129.

transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa Latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk.⁵¹

Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekata atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besarbesaran dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian imigrasi adalah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi. Secara lengkap arti imigrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri, atau definisi dalam bahasa Inggris dapat dirumuskan sebagai berikut: *immigration is the entrance into an alien country of person intending to take part in the life of that country and to take it their more less permanent residence*, artinya lebih kurang sebagai berikut: imigrasi adalah pintu masuk ke negara asing dari orang yang berniat untuk mengambil bagian dalam kehidupan di negara itu dan kurang lebih untuk tinggal menetap.⁵²

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan keimigrasiannya adalah “hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”. Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 di Roma memberikan definisi sebagai suatu gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana. Misalnya tersedaknya suatu bangsa oleh

⁵¹ Jazim Hamidi dan Charles Christian.(et.al.), 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika*. hlm. 1.

⁵² Abdullah Sjahrif (James), 1993. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Jakarta : Ghalia Indonesia*. hlm. 7

penyerbuan atau penduduk bangsa lain atau untuk tugas mengembangkan agama atau alasan hanya sekedar untuk mengadu untung dinegara lain. Sehingga muncul selera kapitalis untuk menjajah suatu wilayah tertentu.⁵³

Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu negara. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu kebijakan negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahnya sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴

2. Fungsi Imigrasi

Peran keimigrasian di Indonesia selalu mengandung tiga fungsi, yaitu :

a) Fungsi Pelayanan Masyarakat

Imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada WNI maupun WNA. Pelayanan bagi WNI terdiri atas pemberian paspor, surat perjalanan laksanakan paspor (SPLP), paslintas batas (PLB) dan pemberian tanda bertolak atau masuk. Pelayanan bagi WNA terdiri atas pemberian dan perpanjangan dokumen keimigrasian (DOKIM) yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian, perpanjangan visa kunjungan, pemberian izin masuk kembali, izin bertolak dan pemberian tanda bertolak dan masuk.⁵⁵

⁵³ Herlin Wijayanti, *Op.cit.* hlm. 130

⁵⁴ Iman Santoso, M, 2004. *Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang*, Tesis Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta. hlm. 24

⁵⁵ Jazim Hamidi dan Charles Christian, (et.al.). *Op.cit.* hlm. 113

b) Fungsi Keamanan Imigrasi

Berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian Karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui Tindakan pencegahan keluar negeri bagi WNI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah sebagai berikut:⁵⁶

- 1) melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.
- 2) Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lain, khususnya dalam memberikan *supervise* perihal penegakan hukum keimigrasian.
- 3) Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
- 4) Melakukan pencegahan dan penangkalan.

c). Fungsi Penegakan Hukum.

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum tersebut harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik itu WNI ditujukan kepada permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Penegakan hukum terhadap WNA ditujukan pada permasalahan: pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau berada secara ilegal, pemantauan atau razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan. Secara operasional, fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. semua itu merupakan bentuk penegakan

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 114

hukum yang bersifat administratif. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat pro iusticia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan), pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.⁵⁷

Trifungsi keimigrasian yang merupakan ideologi atau pandangan hidup bagi setiap kebijakan dan pelayanan keimigrasian harus diubah karena tuntutan zaman. Paradigma konsepsi keamanan saat ini mulai bergeser, semula menggunakan pendekatan kewilayahan (*territory*) yang hanya meliputi keamanan nasional (*national security*) berubah menjadi pendekatan yang komprehensif selain keamanan nasional juga kemanan masyarakat (*human security*) dengan menggunakan pendekatan hukum. Mendukung konsepsi tersebut agar insan imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan, agar menjadi aparatur yang dapat memberikan kepastian hukum, mampu melaksanakan penegakan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bertitik tolak dari tantangan itu, sudah waktunya kita membuka cakrawala berfikir yang semula hanya dalam cara pandang ke dalam (*inward looking*) menjadi cara pandang luar (*outward looking*) dan mulai mencoba untuk mengubah paradigam trifungsi imigrasi yang pada mulanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum dan kemanan, agar diubah menjadi trifungsi imigrasi baru, yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan fasilitator pembangunan ekonomi.

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 113-114

3. Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak pidana keimigrasian adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah Republik Indonesia dimana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga Negara Indonesia dan tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindak lanjutkan oleh pejabat imigrasi. Institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalulintas orang di tuntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal. Pembuatan pemalsuan dilakukan untuk memudahkan operasionalisasi kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak dan penyelundupan manusia. Perdagangan orang dan penyelundupan migran lintas negara merupakan kegiatan yang bersifat ilegal dalam lalu-lintas orang dari satu negara ke negara lain. Jenis-jenis pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian yang sering dilakukan oleh orang asing antara lain:⁵⁸

- a) melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang dimiliki, seperti bekerja dengan menggunakan visa atau izin kunjungan.
- b) Berada di Indonesia dengan menggunakan sponsor fiktif.
- c) Tidak melaporkan setiap perubahan status sipil, alamat domisili, pekerjaan, dan sponsornya ke Kantor Imigrasi setempat.
- d) Masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa, paspor palsu, atau bukan miliknya.
- e) Mencoba mengajukan permohonan paspor RI dengan melampirkan identitas palsu.
- f) Terlibat dalam jaringan sindikat perdagangan manusia .

⁵⁸ Jazim Hamidi dan Charles Christian.(et.al.) *Op.cit.* hlm. 106

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan Lembaga Perundang-Undangan (Undang-Undang Dasar), kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan norma hukum tertulis bentukan Lembaga Peradilan (*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan Undang-Undang). Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum teoritis atau dogmatis karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian yuridis normatif hanya menelaah data sekunder.⁵⁹

B. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berbagai sumber. Sumber terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi Pustaka.

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Ayat.52.

Jenis data meliputi data primer dan data sekunder, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bila perlu bahan hukum tersier. Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan. Data normatif tersebut umumnya berupa ketentuan-ketentuan undang-undang yang menjadi tolak ukur terapan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.⁶⁰

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini penulis membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	:	1 Orang
2. Petugas Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	:	1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	:	1 Orang +
Jumlah	:	<u>3 Orang</u>

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yaitu mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan prosedur studi Pustaka. Studi Pustaka (*Library research*) dimaksudkan

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm, 151.

untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisa.⁶¹ Sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Identifikasi data yaitu mencari materi data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan yaitu buku-buku literatur dan instansi yang berhubungan.
- b. Seleksi data yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data dari buku-buku literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan.
- c. Klasifikasi data yaitu menempatkan data-data sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ada.
- d. Sistematika data yaitu penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah untuk dianalisis datanya.

⁶¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 78.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian skripsi ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah analisis yang berupa penjelasan dan uraian-uraian kalimat, dengan cara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilakukan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang bersifat khusus sehingga dapat diperoleh gambaran secara lengkap.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pemalsuan data paspor Putusan Nomor. 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan data paspor sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal oleh Jaksa Penuntun Umum. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemalsuan data paspor ini telah mempertimbangkan aspek yuridis yang jelas dan rinci sebab Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yaitu pada Pasal 126 huruf c Undang- Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, aspek filosofis adalah aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan yang mana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dan aspek sosiologis yang dimana hakim dalam memutus berdasarkan latar belakang sosial terdakwa yaitu seorang imigran Rohingya dan memperhatikan bahwa putusan yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat juga diharapkan dapat memperbaiki perilaku terdakwa dan memberikan efek jera dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat.

Hakim juga memutus berdasarkan prinsip *ratio decidendi*, prinsip pendekatan keilmuan, dan prinsip kebijaksanaan. Pada prinsip *ratio decided*. Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini atas dasar Pasal 126 huruf c Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Majelis Hakim memutus bahwa terpenuhinya unsur tindak pidana pemalsuan sesuai dengan Pasal tersebut. Prinsip pendekatan keilmuan hakim meminta keterangan dari para ahli yang berkompeten pada bidangnya untuk menjelaskan esensi dari kasus tersebut guna menentukan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan. Prinsip kebijaksanaan menekankan bahwa seorang hakim harus memiliki kebijaksanaan, hakim harus memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas, instink yang tajam, moralitas yang baik dan pengalaman yang luas.

2. Asas cita hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk dalam kepastian hukum dinilai sudah tepat dan sudah sesuai dengan pasal-pasal dan telah terpenuhi dalam proses persidangan dengan dibuktikannya alat bukti dan keterangan saksi yaitu keterangan para saksi dan barang bukti yang sudah memenuhi syarat dalam persidangan. Dari segi keadilan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim sudah sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Dari segi kemanfaatan putusan yang dikeluarkan hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh dan putusan tersebut dapat dijadikan pembelajaran untuk masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Diharapkan hakim bersikap adil dalam menangani suatu kasus tindak pidana pemalsuan. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga cita hukum dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim.
2. Di harapkan kepada pemerintah untuk lebih memperketat sistem untuk syarat-syarat dalam pembuatan paspor, dan juga menindak oknum aparat pemerintah dalam keterlibatan tindak pidana pemalsuan paspor ini,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Maroni. *"Pengantar Hukum Pidana Administrasi"*, Lampung: Aura, (2015)
- Shafira, Maya., Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, dan Rendie Meita Sarie Putri. *"Sistem Peradilan Pidana."* Lampung: *Pusaka Media*. (2022).
- Sihombing, Sihar. "Hukum Keimigrasian Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Nuansa Mulia, Bandung* (2013).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal hukum: Suatu pengantar.* -, (2010).
- Asshiddiqie, Jimly. "Perihal Undang-Undang di Indonesia." (2006).
- Dewantara, Nanda Agung. "Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat." *Liberty, Yogyakarta* (1988).
- Hamidi, Jazim, and Charles Christian. *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Arto, Mukti. "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. ke-9." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* (2011).
- Syamsudin, M. "Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif." *Jakarta: Kencana* (2012).
- Syahrani, Riduan, and Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. "Penerbit Citra Aditya Bakti." (1999).
- Ali, Achmad. "Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis." (2002).
- Van Apeldoorn, L. J. "Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino." *Jakarta, Pradnya Paramita* (1993).

- Chazawi, Adami. "Pelajaran hukum pidana bagian I, stesel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & Batas berlakunya hukum pidana." (2002).
- Wijayanti, Herlin. "Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian." *Malang: Bayumedia Publishing* (2011).
- Hamzah, Andi. "Terminologi hukum pidana." (2008).
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. 2009. *Delik-delik khusus kejahatan membahayakan kepercayaan umum terhadap surat, alat pembayaran, alat bukti, dan peradilan*. Sinar Grafika.
- Sjahriful, H. Abdullah. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Ghalia Indonesia, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. "Hukum dan penelitian hukum." (2004).
- Waluyo, Bambang. "Penelitian hukum dalam praktek." (2008).
- Hanafi, Reformasi *Sistem Pertanggungjawaban Pidana* , Jakarta:Raja Grafindo 2015
- Peter Mahmud Marzuki ,2016. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, ,hlm. 158
- Satjipto Rahardjo 1996. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

B. Perundang-Undangan

- Indonesia,*Undang-Undang tentang Keimigrasian*,UU No.6 Tahun 2011
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009, TLN No.5076, Pasal 5 Ayat (1).
- Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk WNI*, PerMenKumHAM RI No. 8 Tahun 2014.

C. Putusan

- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 1 April 2021,Nomor. 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk.

D. Jurnal/Makalah

- Bambang, Sutiyoso. "Metode Penemuan Hukum." *Yogyakarta: UII Pres* (2006).

- Nurhafifah, Nurhafifah, and Rahmiati Rahmiati. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17.2 (2015): 341-362.
- Permana, L. Hendi. "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan." *Lampung. Jurnal. Fakultas Hukum. Universitas Lampung* (2016).
- Rato, Dominikus. "Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum." *Yogyakarta: Laksbang Pressindo* (2010).
- Santoso, Imam. *Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang*. Diss. Tesis Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta, 2004.
- Santoso, Mochamad Iman. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Penerbit Universitas Indonesia, 2004.
- Sari, Andi Indah Permata. 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian Di Kota Makassar*, Makassar: Universitas Hasanudin Makasar
- Soekanto, S. 2006. *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Wantu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12.3 (2012): 479-489.

E. Internet

- Aristoteles, (384 SM - 322 SM), 21 Desember 2021
<http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>.
- Dwika, "Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum", 2 April 2011,
<http://hukum.kompasiana.com>.